

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 2 Nomor 2, Desember 2021

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

HUKUMAN PENCABUTAN HAK UNTUK DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI (Kajian Putusan Mahkamah Agung R.I No. No. 97/PK/Pid.Sus/2019)

**Didik Haryanto, Tine Sumarwati, Mohamad Kartoni,
Luh Putu Ririn Purnama A.**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : ririnputu@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tindak pidana jabatan merupakan sebuah kejahatan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan negara. korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pejabat mempunyai peran yang strategis untuk melakukan korupsi lewat wewenang yang melekat pada jabatan itu. Diperlukan strategi dan teknik tertentu untuk memberantas perilaku korup pejabat, yakni tindakan represif yang diantaranya adalah pemberian hukuman berat, memiskinkan koruptor dan pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi merupakan diskresi dan langkah progresif yang dilakukan oleh hakim. Langkah tersebut sangat mendukung pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam penerapan pencabutan hak tersebut harus menjunjung tinggi persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang umumnya dilakukan oleh pejabat publik yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Oleh karenanya diperlukan strategi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yaitu strategi preventif, deduktif dan refresif. Dan Implikasi yuridis terhadap pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dalam perspektif *equality before the law* terdapat perbedaan dalam ratio decidendi Putusan No. 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst dengan Putusan Mahkamah Agung R.I No. No. 97/PK/Pid.Sus/2019 terkait penerapan delik gratifikasi pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terdapat disparitas penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public dalam beberapa Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yang didakwa dan dituntut serupa, hal ini tentu membawa implikasi terhadap jaminan prinsip *equality before the law* dan kepastian hukum terdakwa/terpidana dalam hal pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Kata kunci : persamaan dihadapan Hukum, Korupsi, dan pencabutan hak.

ABSTRACT

The crime of office is a crime that is closely related to state finances. Corruption is the act of any person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm state finances or the state economy. Officials have a strategic role to commit corruption through the authority attached to the position. Certain strategies and techniques are needed to eradicate corrupt behavior of officials, namely repressive actions which include the provision of severe punishments, impoverishing corruptors and providing additional punishment in the form of revocation of the right to occupy public positions. Revocation of the right to vote and be elected in public office for corruption

convicts is a discretion and progressive step taken by the judge. This step greatly supports the prevention and eradication of Corruption Crimes. However, the implementation of the revocation of rights must uphold equality before the law and government (equality before the law). The approach method used in this research is the normative juridical method. The results of this study indicate that corruption can be classified as a white-collar crime which is generally committed by public officials related to their positions and which are contrary to their obligations or duties. Therefore, a strategy is needed to prevent and eradicate corruption, namely preventive, deductive and repressive strategies. And the juridical implications of the revocation of the right to be elected in public office in the perspective of equality before the law, there is a difference in the ratio decidendi Decision No. 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst with the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. No. 97/PK/Pid.Sus/20119 regarding the application of the gratification offense in Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In addition, there is a disparity in the imposition of additional penalties in the form of revocation of the right to be elected in public office in several Corruption District Court Decisions in cases that are indicted and prosecuted similarly, this of course has implications for guaranteeing the principle of equality before the law and legal certainty for the defendant/convict. in the case of revocation of the right to be elected in public office.

Keywords: equality before the law, corruption, and revocation of rights.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam realitasnya, perilaku korupsi di Indonesia bukan hanya sistemik dan masif, melainkan juga semakin liar, tidak terkendali. Ada sinyal kuat bahwa korupsi bertumbuh bukan lagi mengikuti deret hitung, melainkan menuruti deret ukur. Korupsi dewasa ini telah menjadi penyakit kronis yang mengancam kelangsungan hidup berbangsa, bernegara dan kesinambungan pembangunan.¹

Di samping itu, sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Sulitnya untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis, menyebabkan pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi menjadi semakin sulit dijangkau dan membutuhkan waktu yang cukup lama.² Sebagai contoh, apabila seseorang memberikan uang sogok atau hadiah kepada seorang pejabat, maka kedua pihak (pihak pemberi dan pihak penerima) tentu saja tidak memberi tanda terima/kwitansinya, keduanya juga tentu tidak mau mengakuinya, karena berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi, baik penerima maupun pemberi diancam pidana.³ Tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Oleh karena itu membutuhkan upaya yang luar biasa pula dalam penanganannya (*extraordinary measure*). Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum dan upaya konkret agar tindak pidana korupsi tidak semakin berkembang, maka upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh hakim.

Secara yuridis, pidana pencabutan hak dipilih dalam jabatan public telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi "pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu" yang merupakan bentuk kekhususan dari

¹ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 9.

² O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 11.

³ Michael Barama, *Pembuktian Terbalik Perkara Pidana Korupsi*, (Manado: Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, 2011), hal. 25.

ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Contoh kasus aktual terkait putusan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ialah Putusan Mahkamah Agung R.I No. No. 97/PK/Pid.Sus/20119, atas Mantan Ketua DPD RI Terpidana Irman Gusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mempengaruhi direktur utama Perum Bulog dalam mengupayakan CV. Semesta Berjaya mendapat alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan di Provinsi Sumatera Barat dan terdakwa menerima janji/hadiah berupa uang sebesar Rp. 100 Juta dari CV. Semesta Berjaya, selanjutnya Mahkamah Agung dalam amar putusannya menjatuhkan pidana pokok penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50 Juta dan subsider 3 bulan, dan Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.

Konsekuensi penjatuhan pidana tambahan berupa hak untuk dipilih dalam jabatan public adalah menghilangkan hak-hak terpidana tindak pidana korupsi untuk dapat mencalonkan diri sebagai pejabat public (seperti anggota legislative DPRD, DPD, DPR dan Pilpres maupun Pilkada). Pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan sebuah terobosan yang harus diletakkan dalam kerangka untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Hukum pidana di Indonesia telah cukup memberikan dasar yuridis kepada para hakim yang menangani perkara korupsi untuk menjatukan pidana tambahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana urgensi hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik ditinjau dari perspektif tindak pidana korupsi ?
- b. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik melalui Putusan Mahkamah Agung R.I No. No. 97/PK/Pid.Sus/2019 dalam perspektif *equality before the law* ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan (dokumen atau penelitian kepustakaan), pendekatan kasus (analisis Putusan Pengadilan), dan hukum positif yang berlaku.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas :⁴

- a. Bahan hukum primer, berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. No. 97/PK/Pid.Sus/20119.

3. Metode Pengumpul Data

Terkait dengan penelitian ini, metode pengumpul data yang digunakan adalah pengolahan data secara kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Penelitian ini juga menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan. Oleh karena penelitian ini dalam level dogmatis hukum, atau untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan bukan saja melihat pada bentuk peraturan perundang-undangan saja,

⁴ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

melainkan juga menelaah materi muatannya, dasar analogis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio logis dari ketentuan undang-undang.

4. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metodologi penelitian deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Metode yang digunakan ini menerapkan suatu usaha untuk memahami makna dibalik tindakan atau kenyataan juga temuan-temuan yang ada.

D. Pembahasan

1. Urgensi Hukuman Pencabutan Hak Untuk Dipilih Dalam Jabatan Publik Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana jabatan menurut KUHP, ialah sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri agar dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan masing-masing.⁵ Tindak pidana jabatan merupakan sebuah kejahatan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan negara.

Para pejabat negara merupakan political appointee, sedangkan pejabat negeri merupakan administrative appointee. Pejabat Negara diangkat karena mencalonkan diri lewat pemilihan umum (seperti anggota DPR dan DPD) dan atau ditunjuk langsung (seperti menteri yang ditunjuk oleh Presiden), sehingga menyebut bahwa pejabat negara itu adalah pejabat politik. Pejabat Negeri dipilih karena mereka mengikuti seleksi recruitment PNS dari tahap awal sampai tahap akhir dan lolos sebagai PNS yang disebut juga karena alasan administratif. Pejabat-pejabat yang diangkat karena pertimbangan politik (political appointment) harus berdasar pada pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat karena yang memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam bidang politik kenegaraan adalah rakyat. Pejabat yang diangkat atas pertimbangan demikian itu yang biasanya disebut pejabat negara yang dipilih atau elected official.⁶

Ada beberapa macam yang dapat dikatakan sebagai petugas publik, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Para pejabat Politik

Beberapa jabatan tertentu pada struktur Pemerintahan Republik Indonesia merupakan jabatan politik. Istilah jabatan politik dimaksud sangat mungkin dapat diartikan sama dengan para pejabat atau pegawai negara (pejabat negara). Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (selanjutnya disebut UU ASN) menjelaskan bahwa pejabat negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Jabatan dan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 1.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 373.

⁷ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 212-244.

- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah;
 - f. Agung, Ketua, Wakil Ketua, serta hakim untuk seluruh badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
 - g. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - h. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - i. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 - j. Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - k. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;
 - l. Kepala Perwakilan Republik Indonesia (KPRI) di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa serta berkedudukan penuh;
 - m. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - n. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - o. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Para Pegawai Negeri
PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat menjadi Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan. PNS bisa menjadi pejabat publik apabila dia memegang jabatan struktural.
3. Para Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Perusahaan Negara dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum), dan perusahaan perseroan (persero), disamping masih terdapat beberapa perusahaan negara yang berstatus khusus seperti Pertamina dan lain-lain.

Pengaruh buruk dari dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat adalah kemiskinan bagi rakyat. Pejabat yang melakukan korupsi merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap sumpah jabatan dan sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila. Maka sudah seharusnya pejabat yang melakukan korupsi diberi hukuman yang berat dan hukuman yang berat itu adalah hukuman mati, karena landasan yuridis atau peraturan kita sudah mengatur hal yang demikian. Akan tetapi di Indonesia jarang dijumpai pejabat yang melakukan korupsi di hukum berat. Untuk itu penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku korupsi merupakan salah satu jalan alternatif disamping pidana pokok yang harus diterima.

Berdasarkan fakta empirik, para pelaku tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK dilakukan oleh pejabat publik, hal ini terjadi karena pejabat publik mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Setidaknya tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi hingga akhir 2015. Terindikasinya korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah dan politisi lainnya didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga tercermin dari data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Korupsi politik menjadi sumber segala korupsi, dari korupsi politik muncul turunan-turunan korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dan aparat birokrasi dengan modus pemberian uang pelicin.⁸

Menurut pengamatan penulis, ada beberapa teknik yang dilakukan oleh pejabat untuk melakukan korupsi, yakni:

1. Korupsi dengan cara mendapatkan setoran atau komisi, yaitu memenangkan tender dengan cara menerbitkan Surat Keputusan terutama dibidang perijinan;
2. Korupsi dengan melakukan proyek tetapi rekayasa atau fiktif, yakni berpura-pura mengerjakan proyek atau menunjukkan konsultan palsu dan lain sebagainya.

⁸ <http://wikidpr.org/news/kompas-korupsi-politik-439-koruptor-ditangani-kpk-76-diantaranya-dpr-dan-dprd>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB.

3. Korupsi dengan cara jual beli perkara, ini biasanya dilakukan oleh pejabat di bidang hukum dan peradilan.

Tindak pidana korupsi telah didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, yang mana dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok perbuatan, yaitu:⁹

1. Kelompok delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
2. Kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi.
3. Kelompok delik yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan.
4. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemerasan dalam jabatan.
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.

Tindak Pidana korupsi Pegawai Negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara.¹⁰ Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang bukan pegawai negeri atau pejabat negara tidak dapat melakukan korupsi pegawai negeri atau pejabat negara.

Rumusan Tindak Pidana Korupsi atau Pejabat Negara secara khusus diatur dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 23 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP. Sebenarnya tindak korupsi ini merupakan kejahatan jabatan.

Grand Strategy politik hukum Pemberantasan Tipikor adalah bahwa Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan praktik korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat memprihatinkan. Jadi strategi pemberantasan Tipikor mencakup dimensi yang luas.

Aparat birokrasi pemerintahan, seharusnya berpedoman kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebuah aparatur pemerintahan. Praktik dari AAUPB dilaksanakan oleh instansi pelayanan publik dengan mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan negara. Seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dari AAUPB diharapkan tercipta adanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka praktek korupsi dikalangan aparatur pemerintahan tidak akan terjadi.

Melakukan analisis atas perbuatan korupsi maka dapat diklasifikasikan 3 (tiga) strategi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, yaitu:¹¹

1. Strategi Preventif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi.
2. Strategi Deduktif
Strategi ini harus bisa dilaksanakan secepat-cepatnya agar perbuatan korupsi itu bisa diketahui dalam tempo waktu yang singkat, yakni dengan pemikiran memperbaiki kinerja organisasi dalam suatu sistem.
3. Strategi Represif
Strategi ini berupa penindakan terhadap pelaku korupsi dengan memberikan hukuman yang berat berupa pidana penjara dan pencabutan hak tertentu

⁹ Hendarman Supandji, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, (Semarang: Makalah Disampaikan Pada Kuliah Umum di Universitas Diponegoro Tanggal 27 Februari 2009), hal. 5.

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), hal. 23.

¹¹ *Ibid.*

sebagai pidana tambahan supaya menimbulkan efek jera. Proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat, namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi baik melalui kepolisian, kejaksaan dan hakim.

Pada sistem birokrasi pemerintahan, diperlukan sebuah teknik untuk mengantisipasi seorang pejabat melakukan perbuatan korupsi yakni dengan sistem pengendalian manajemen yang kuat dan teratur. Birokrasi dengan sistem pengendalian manajemen yang lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibanding pada organisasi yang pengendaliannya manajemennya kuat. Setiap pegawai yang mencoba melakukan perbuatan korupsi, pasti akan ketahuan, karena sistemnya sudah tertata dengan rapi.

2. Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Untuk Dipilih Dalam Jabatan Publik Melalui Putusan Mahkamah Agung R.I No. No. 97/PK/Pid.Sus/20119 Dalam Perspektif *Equality Before The Law*

Di dalam amar Putusan Mahkamah Agung R.I No. No. 97/PK/Pid.Sus/20119 menyatakan terpidana Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50 Juta dan subsider 3 bulan, serta Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public selama 3 tahun.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan penjatuhan pidana oleh majelis hakim adalah berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun dakwaan alternatif dalam tabel dibawah ini:

TABEL 1.1
PENERAPAN UNSUR-UNSUR DARI PASAL GRATIFIKASI

No.	PASAL	UNSUR-UNSUR
1.	<p>Pasal 12 huruf a Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</p> <p>a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pegawai negeri atau penyelenggara negara; ➤ Menerima hadiah atau janji; ➤ Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
2.	<p>Pasal 12 huruf b Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1 miliar rupiah:</p> <p>b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pegawai negeri atau Penyelenggara negara; ➤ Menerima hadiah (tidak ada janji); ➤ Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (tidak ada

	disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;	menggerakkan)
3.	<p>Pasal 11</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut;</p> <p>yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pegawai negeri atau penyelenggara negara; ➤ Menerima hadiah atau janji; ➤ Diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut; ➤ Tidak ada menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan; ➤ Tidak ada telah melakukan atau tidak melakukan; ➤ Tidak ada bertentangan dengan kewajibannya.
4.	<p>Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana</p> <p>(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:</p> <p>1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Yang melakukan ➤ Yang menyuruh lakukan ➤ Yang turut serta melakukan ➤ yang sengaja melakukan
5.	<p>Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</p> <p>Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beberapa perbuatan ➤ Kejahatan atau pelanggaran ➤ Saling berhubungan dan berlanjut ➤ Diterapkan satu aturan pidana ➤ Ancaman pidana pokok paling berat

Berdasarkan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung R.I No. No. 97/PK/Pid.Sus/20119 di atas maka keseluruhan unsur-unsur hukum khususnya dalam Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa/terpidana Irman Gusman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima gratifikasi terkait kewajiban untuk membuktikan unsur “berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Namun terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

Dari pertimbangan hukum majelis hakim tersebut, dapat dimaknai secara umum, bahwa untuk menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana menerima gratifikasi dalam penerapan pembalikan beban pembuktian diletakkan pada keberhasilan atau tidaknya terdakwa membuktikan sebaliknya dari keberadaan objek

(tentang hadiah/asal-usul harta kekayaan) yang dibuktikan, tidak diletakkan pada hasil pembuktian jaksa penuntut umum. Hal ini berdasarkan pada kewajiban untuk membuktikan unsur "berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya" bukanlah diletakkan pada pundak Penuntut Umum, melainkan pada Terdakwa yaitu terdapat pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi". Pengertian berhubungan dengan jabatan lebih luas dari pada yang biasa dipikirkan oleh orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta dari padanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian.¹²

Idealnya yang pertama harus dipertimbangkan adalah hasil pembuktian terbalik oleh terdakwa, dan kemudian (jika perlu) menghubungkannya dengan hasil pembuktian jaksa penuntut umum, barulah mengambil kesimpulan untuk memutus perkara gratifikasi tersebut. Apakah terbukti atau tidak terbukti unsur-unsur delik gratifikasi. Dan tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan terlebih dulu hasil pembuktian jaksa penuntut umum. Karena fungsi hasil pembuktian jaksa penuntut umum dalam penerapan pembalikan beban pembuktian, seharusnya sebagai memperkuat alat bukti saja, artinya apabila jaksa penuntut umum gagal membuktikan perbuatan apa yang dilakukan terdakwa yang dianggap berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya tidak berarti tindak pidana penerima gratifikasi tidak terbukti, sepanjang terdakwa juga gagal membuktikan tentang asal usul hartanya yang dianggap sebagai hasil penerimaan dari gratifikasi.

Selain itu, terhadap amar putusan pidana tambahan Pencabutan Hak Politik Selama 2 Tahun rasa-rasanya di dalam alam demokrasi sekarang ini, masyarakat Indonesia sebagai pemilik suara sudah cerdas di dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pilihannya dalam jabatan publik tertentu apakah sebagai Anggota Legislatif maupun sebagai calon Eksekutif (Kepala Daerah), sehingga penulis berpendapat sebaiknya diserahkan kepada masyarakat untuk menilai integritas dan kapabilitas calon yang akan menduduki jabatan publik tertentu tersebut.

Pertimbangan majelis hakim terkait Pencabutan Hak Politik terjadi kontradiktif terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan Pemerintahan.

Lebih lanjut, pada pertimbangan konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan: "Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun".

Di samping itu, pencabutan hak politik juga telah menstigma atau memberi label bagi mantan terpidana sebagai individu yang berbeda dengan individu lainnya yang tidak pernah dipidana, sehingga tidak mendudukannya secara sama di dalam hukum yang pada akhirnya berimbas pula kepada perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*). Hak politik untuk dapat dipilih dan memilih dalam

¹² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2006), hal. 209.

jabatan publik adalah merupakan Hak Asasi Manusia Terdakwa yang telah dimilikinya sejak lahir, padahal disatu sisi ia telah “membayar lunas” dengan menjalani pidana penjara beserta semua akibat yang pernah dilakukannya di masa lampau, selain itu Terdakwa juga bukanlah pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sebagai perbandingan kasus yang serupa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 12 (dua belas) orang Terpidana dalam perkara gratifikasi dan suap yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tidak satupun dari terdakwa/terpidana tersebut yang dituntut dan di jatuhi pidana tambahan pencabutan hak politiknya oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan majelis hakim.

Disparitas Perjatuhan Pidana Tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana Irman Gusman dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. No. 97/PK/Pid.Sus/20119 menimbulkan perbedaan dalam proses peradilan yang menjunjung tinggi asas hukum *equality before the law*.

Pentaatan atas asas persamaan di depan hukum di Indonesia merupakan suatu keharusan, ini konsekuensi sebagai Indonesia negara hukum sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Pengaturan ini secara tegas terapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, ini menunjukkan kejelasan asas kesedarajatan hukum yang ada disetiap warga di depan hukum, tanpa terkecuali harus menjadi asas setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan asas kesamaan di depan hukum yang telah dirumuskan tersebut, maka dalam pelaksanaannya institusi atau aparat penegak hukum harus mengenyampingkan segala bentuk latar belakang yang ada pada diri seorang tersangka atau terdakwa, hal ini merupakan model dari pelaksanaan proses hukum yang adil (*due process model*).¹³

Adanya pembedaan perlakuan dari aparat penegak hukum (Pengadilan/hakim) adalah dengan di jatuhkan putusan pidana tambahan tambahan terkait pencabutan hak politik terdakwa satu dan terdakwa lainnya tidak cabut hak politiknya. Perbedaan perlakuan aparat penegak hukum meskipun merupakan hak subyektif pejabat penegak hukum atau hak diskresi¹⁴ yang diberikan oleh undang-undang, sering menimbulkan tanggapan dari antar sesama terdakwa bahkan oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan di antara para penegak hukum sendiri. Adanya pembedaan perlakuan hukum dari aparat penegak hukum, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*), seharusnya secara hukum tidak ada perbedaan perlakuan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada sesama tersangka / terdakwa, karena proses hukum yang digunakan merupakan proses hukum yang adil dan jujur (*due process model*) dalam sistem penegakan hukum yang *in concreto*,¹⁵ adanya perbedaan perlakuan hukum dalam penegakan hukum yang konkrit dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh sesama terdakwa bahkan oleh masyarakat luas, karena sebagai bagian dari proses peradilan, maka penegakan hukum pidana (proses pemidanaan) tentunya tidak hanya didasarkan

¹³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 31.

¹⁴ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 34.

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Handout Kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, 15 Mei 2007).

pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan).¹⁶ Dalam *due process model*, perbedaan perlakuan hukum antara terdakwa oleh (majelis) hakim berdasarkan penggunaan hak subyektifnya berakibat telah terjadinya pelanggaran asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) yang dianut oleh KUHAP. Senyatanya penerapan asas *equality before the law* berdasarkan *due process model* tidak akan berpengaruh pada proses dan kinerja pengadilan dalam penjatuhan putusan. Asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*Equality before the law*) dapat dikatakan sebagai refleksi dari karakteristik yang ada pada *due process model*, yaitu, penerapan hukum untuk menemukan fakta-fakta (*fact finding*) serta prosedur yang ditempuh dilakukan secara bertahap (*obstacle course*).¹⁷

Perbedaan perlakuan yang diterima terdakwa dalam menjalankan proses pemeriksaan di pengadilan, secara normatif tidak perlu terjadi, karena dalam konsep *due process model* semua terdakwa adalah sama dan hukum harus diterapkan pada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dan cara yang jujur.¹⁸ Dalam tindak pidana sejenis yang diperiksa oleh pengadilan penggunaan hak subyektif yang ada pada (majelis) Hakim harus dipergunakan secara adil tanpa melihat pertimbangan apapun,¹⁹ karena *due proses model* melihat proses peradilan terutama pemeriksaan oleh pengadilan bertujuan utama adalah tegaknya supremasi hukum. Berdasarkan *due process model* yang menghendaki adanya perlakuan jujur dan adil dari aparat atau lembaga penegak hukum kepada semua tersangka/terdakwa, maka keberpihakan dalam bentuk perbedaan perlakuan dalam proses peradilan atas diri tersangka/terdakwa merupakan pelanggaran terhadap asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang merupakan suatu cita hukum yang diinginkan oleh masyarakat²⁰ apabila hal tersebut dilanggar, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.²¹

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka diperoleh temuan yang diuraikan dalam kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Urgensi hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik terhadap Pejabat Publik pelaku Tindak Pidana Korupsi perlu diterapkan secara berkeadilan dan *equality before the law*. Mengingat tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang umumnya dilakukan oleh pejabat publik yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Oleh karenanya diperlukan strategi untuk mencegah dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 5.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 95.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 31.

²⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hal. 43.

²¹ *Ibid*, hal. 43.

- memberantas tindak pidana korupsi yaitu strategi preventif, deduktif dan refresif.
2. Implikasi yuridis terhadap pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dalam perspektif *equality before the law* terdapat perbedaan dalam ratio decidendi Putusan No. 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst dengan Putusan Mahkamah Agung R.I No. No. 97/PK/Pid.Sus/20119 terkait penerapan delik gratifikasi pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terdapat disparitas penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public dalam beberapa Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yang didakwa dan dituntut serupa, hal ini tentu membawa implikasi terhadap jaminan prinsip *equality before the law* dan kepastian hukum terdakwa/terpidana dalam hal pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

2. Saran

Dari apa yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang hendak dikemukakan sebagai masukan, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu diatur dengan jelas Pengaturan Pasal 12 dan Pasal 12 B dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi direkomendasikan untuk ditinjau kembali karena unsur-unsur yang diatur tumpang tindih dengan pasal -pasal lain pada undang-undang yang sama
2. Hakim Tipikor perlu mempertimbangkan dan menjunjung tinggi asas *equality before the law* dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005).
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2006).
- Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Handout Kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, 15 Mei 2007).
- Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. 1, 2002).
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005).
- Hendarman Supandji, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, (Semarang: Makalah Disampaikan Pada Kuliah Umum di Universitas Diponegoro Tanggal 27 Februari 2009).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Jabatan dan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Michael Barama, *Pembuktian Terbalik Perkara Pidana Korupsi*, (Manado: Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, 2011).
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007).
- Miftah Thoha, *Jabatan Politik Dalam Pemerintahan*, *Harian Kompas*, 16 September 2010.
- Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007).
- P.A.F. Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Adinistrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007).
- Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta: Permata Press, 2014).